



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/ Pdt.G.S/ 2024/PN Trk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Trenggalek** yang berkedudukan di Jalan Jalan Akhmad Yani No. 4 Trenggalek, yang dalam hal ini diwakili oleh **YULI BIANTORO DKK**, Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 1232/KC-XVI/ADK/04/2024 tanggal 04 April 2024 dari Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Trenggalek yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 4 Trenggalek selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

1. **Mudi Wahono**, Laki-laki, beralamat di Dsn. Pogalan RT 11 RW 06 – Ds. Pogalan, Kecamatan Pogalan – Kabupaten Trenggalek selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Suhartini**, Perempuan, beralamat di Dsn. Pogalan RT 11 RW 06 – Ds. Pogalan, Kecamatan Pogalan – Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **Sumasri**, Perempuan, beralamat di Dsn. Sukorejo RT 07 RW 04 – Ds. Sukorejo, Kecamatan Tugu – Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Selanjutnya Tergugat I dan II disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dalam Register Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Trk pada tanggal 7 Mei 2024, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S./2024/PN Trk



### III. ALASAN PENGUGAT

Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

1. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi terhadap perjanjian kredit berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) kepada Penggugat yang akan saya jelaskan dibawah ini.
2. Bahwa Para Tergugat telah menandatangani perjanjian tertulis yang berupa Surat Pengakuan Hutang No : B.95/6554/9/2016 pada hari selasa tanggal 27 September 2016.
3. Bahwa Sesuai Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pokok pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). Sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No : B.95/6554/9/2016 pada hari selasa tanggal 27 September 2016.  
Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal ditandatangani Surat Pengakuan Hutang No : B.95/6554/9/2016 pada hari selasa tanggal 27 September 2016.
4. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya tersebut harus dibayar kembali oleh para tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi pokok dan bunga dalam 1 (satu) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 5.133.400,- (Lima juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 27 pada bulan angsuran yang bersangkutan hingga lunas. Apabila Para Tergugat terlambat membayar angsuran baik pokok dan atau bunga sesuai Pasal 3 poin (2) Surat Pengakuan Hutang SPH : B.95/6554/9/2016 pada hari selasa tanggal 27 September 2016 dikenakan denda sebesar  $50\% \times$  suku bunga  $(0,90 \%) \times$  tunggakan (pokok + bunga) setiap bulannya dan dihitung setiap bulan keterlambatan.
5. Bahwa Ternyata para tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, yaitu tidak melaksanakan / melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang No. B.95/6554/9/2016 pada hari selasa tanggal 27 September 2016 karena para tergugat tidak membayar kewajiban

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S./2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran pinjaman/kreditnya yang seharusnya dibayar setiap bulan sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang. Hal ini menyebabkan pinjaman/kredit para tergugat menunggak total sebesar Rp. 155.849.035,- (Seartus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp. 138.139.358,- (Seratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) ditambah bunga berjalan sebesar Rp. 17.709.677,- (Tujuh belas juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori/kolektibilitas kredit macet.

6. Bahwa Akibat pinjaman/kredit para tergugat menjadi kredit macet, U Penggugat harus menanggung kerugian sebesar Rp. 155.849.035,- (Seartus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah), karena penggugat harus tetap mengembalikan dana tersebut yang merupakan simpanan dari masyarakat dan harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada para tergugat. Selain itu penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman para tergugat yang macet tersebut. Atas kredit macet para tergugat tersebut, penggugat telah melakukan penagihan kepada para tergugat, akan tetapi belum ada tanggapan/respon dari para tergugat.
7. Bahwa Sesuai Pasal 1131 KUHPdata dinyatakan bahwa segala B kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya
8. Bahwa oleh karena para tergugat telah wanprest Oleh karena para B tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran pinjaman/kreditnya yang seharusnya dibayar setiap bulan sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang No. B.95/6554/9/2016 pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 maka sesuai perjanjian yang ada dalam Surat Pengakuan Hutang dan sesuai Pasal 1131 KUHPdata

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S./2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat berhak dan berwenang meminta segala hak dari yang berhutang yang berupa gaji/upah atau hak-hak lainnya termasuk namun tidak terbatas pada uang pensiun yang akan diterima atau dimiliki oleh Para Tergugat. serta menjual agunan dan segala harta benda milik Para Tergugat baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak yang merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang Para Tergugat yang masih tersisa sebesar sebesar Rp. 155.849.035,- (Seartus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp. 138.139.358,- (Seratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) ditambah bunga berjalan sebesar Rp. 17.709.677,- (Tujuh belas juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Bahwa selanjutnya Peggugat mengajukan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.95/6554/9/2016 pada hari selasa tanggal 27 September 2016..... P1;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Peggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Peggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
- Seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) angsuran setiap 1 (satu) bulan Rp. 5.133.400,- (Lima juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah); sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : **B.95/6554/9/2016 tanggal 27 September 2016.** Untuk menjamin pinjamannya, para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah / Kendaraan dibuktikan dengan **SHM No 000975 atas nama Sumasri**;
- Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Peggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Peggugat berhak uhuntuk menjual seluruh agunan, baik dibawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Tergugat dan pemilik agunan / Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

- ☐ Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Kredit UM-01 .....P2;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

- ☐ Copy dari Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) .....P3;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

- ☐ Copy dari Asli bukti **SHM No 000975 atas nama Sumasri** ..... P4;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Pengugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat dan/atau Penjamin;

- ☐ Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Dan Bukti Penerimaan Agunan .....P5;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat dan/atau Penjamin;

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

- ☐ Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan .....P6;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

- ☐ Copy dari Asli Surat Panggilan Penyelesaian / Peringatan I .....P7;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S./2024/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Copy dari Asli Surat Panggilan Penyelesaian / Peringatan II .....P8;
- ☐ Copy dari Asli Surat Panggilan Penyelesaian / Peringatan III .....P9;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

- ☐ Copy dari Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat .....P10;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan.

Bukti Lainnya :

- ditambahkan bila mana diperlukan -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) untuk membayar lunas sekaligus dan seketika seluruh sisa pinjaman/kreditnya sebesar Rp. 155.849.035,- (Seartus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp. 138.139.358,- (Seratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) ditambah bunga berjalan sebesar Rp. 17.709.677,- (Tujuh belas juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan.
4. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) apabila selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap segala hak dari yang berhutang baik yang berupa agunan/jaminan, gaji/upah atau hak-hak

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S./2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya termasuk namun tidak terbatas pada uang pensiun yang akan diterima atau dimiliki oleh Para Tergugat dan seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap wakilnya tersebut dan Tergugat II menghadap sendiri sedangkan Tergugat I tidak hadir maupun mengirimkan jawabannya melalui wakilnya yang sah padahal telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah dipanggil melalui panggilan tercatat tanggal 7 Mei 2024, 16 Mei 2024, dan 22 Mei 2024 namun panggilan tersebut kembali karena tidak ada orang di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Tergugat III sudah meninggalkan tempat kediamannya dan pindah ke alamat baru yang tidak diketahui alamat lengkap tempat tinggalnya yang baru tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti isi gugatan Penggugat ternyata posisi Tergugat III adalah sebagai penjamin atau pemilik dari agunan perkara *aquo* sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat III membuat pembuktian perkara ini menjadi tidak sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim memandang gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa dengan mekanisme gugatan sederhana maka gugatan Penggugat dalam hal ini cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S./2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);  
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, RIVAN RINALDI, S.H.,M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu FATMA ROCHAYATUN, Panitera Pengganti tanpa dihadiri Para Pihak, dan dikirimkan pada sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim,

FATMA ROCHAYATUN

RIVAN RINALDI, S.H.,M.H.

### Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK .....	Rp. 50.000,00
- PNPB .....	Rp. 40.000,00
- Biaya Panggilan .....	Rp. 98.000,00
- Redaksi .....	Rp. 10.000,00
- Meterai .....	Rp. 10.000,00
Jumlah .....	Rp. 238.000,00

(dua ratus tiga puluh delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S./2024/PN Trk